



PUTUSAN
Nomor 216/PID.SUS/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Riki Fernando Tambunan**
Alias Nando;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun /6 November 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sidomulyo I Nomor 42, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan, Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Polri;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2020;
6. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 3 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 216/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 216 /PID.SUS/2020/PT PBR, tanggal 24 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-469/PEKAN/10/2019 tanggal 5 Nopember 2019 dimana terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa RIKI FERNANDO TAMBUNAN Als NANDO pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya masih pada sekitar tahun 2019 bertempat di Jalan Sidomulyo I Nomor 44 Kelurahan Padan Bulan Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Provinsi Riau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Pekanbaru *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi (5) lima gram"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 Terdakwa Riki Fernando Tambunan Als Nando dihubungi oleh Sdr. Rudi (belum tertangkap) dengan mengatakan "Pak dimana" lalu Terdakwa menjawab "dirumah ne, mau ke kantor" lalu Sdr. Rudi (belum tertangkap) berkata "bisa

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 216/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta tolong pak” lalu Terdakwa jawab “minta tolong apa tuh Rud, jangan yang aneh aneh lah” lalu Sdr. Rudi (belum tertangkap) mengatakan “Ambilkan kantong plastic hitam di depan rumah, kasihkan ke Mbak Anik ya, kemudian Terdakwa jawab “surah ajalah dia yang ambil sendiri, kemudian Sdr. Rudi (belum tertangkap) mengatakan “minta tolonglah pak” setelah itu Terdakwa menyanggupi permintaan Sdr. Rudi (belum tertangkap) dengan mengatakan “ya udah lah aku ambil;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa Riki Fernando Tambunan Als Nando mengambil bungkus yang berada dalam kantong plastik warna hitam yang berada ditepi Jalan Sidomulyo I No. 44 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru tepatnya didepan rumah saksi Haryani (penuntutan dalam berkas terpisah);

Bahwa saksi Haryani (penuntutan dalam berkas terpisah) dihubungi oleh Sdr. Rudi (belum tertangkap) meminta untuk mengambil paket sabu dari Terdakwa Riki Fernando Tambunan Als Nando yang mana paket sabu tersebut akan diserahkan kepada saksi Toni (penuntutan dalam berkas terpisah) akan tetapi saksi Haryani (penuntutan dalam berkas terpisah) menolak permintaan Sdr. Rudi (belum tertangkap) dikarenakan saat itu sedang dirumah ada menerima tamu lalu saksi Haryani (penuntutan dalam berkas terpisah) mengatakan kepada Sdr. Rudi (belum tertangkap) suruh saja Nando langsung yang menyerahkan paket sabu tersebut kepada saksi Toni (penuntutan dalam berkas terpisah) lalu Sdr. Rudi (belum tertangkap) mengatakan kepada saksi Haryani (penuntutan dalam berkas terpisah) bahwa itu numpang sebentar aja kok, nanti paketnya diantar oleh Nando didepan rumah dan akan langsung dijemput oleh saksi Toni (penuntutan dalam berkas terpisah);

Bahwa selanjutnya saksi Haryani (penuntutan dalam berkas terpisah) langsung pergi ke depan rumahnya Jalan Sidomulyo I Nomor 44 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru dan berdiri dekat pagar rumah melihat Terdakwa Riki Fernando Tambunan Als Nando sedang diatas sepeda motor Vario warna merah Nopol BM 5790 QW berada didepan rumahnya dimana Terdakwa Riki Fernando Tambunan Als Nando merupakan

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 216/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetangga dari saksi Haryani (penuntutan dalam berkas terpisah). Setelah Terdakwa Riki Fernando Tambunan Als Nando melihat saksi Haryani (penuntutan dalam berkas terpisah) datang kemudian Terdakwa Riki Fernando Tambunan Als Nando menghampiri saksi Haryani (penuntutan dalam berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor lalu saat berada didepan pagar Terdakwa Riki Fernando Tambunan Als Nando mengambil bungkusan plastic asoy warna hitam yang tergantung di sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Riki Fernando Tambunan Als Nando lalu menyerahkan bungkusan plastic asoy warna hitam kepada saksi Haryani (penuntutan dalam berkas terpisah) dan diterima oleh saksi Haryani (penuntutan dalam berkas terpisah) namun saat itu saksi Haryani (penuntutan dalam berkas terpisah) tidak melihat isi plastic asoy warna hitam tersebut dikarenakan saksi Haryani (penuntutan dalam berkas terpisah) telah mengetahui kalau plastic asoy warna hitam tersebut berisikan sabu-sabu dimana Sdr. Rudi (belum tertangkap) telah memberitahukan kepada saksi Haryani (penuntutan dalam berkas terpisah) paket atau barang yang akan diterima dari Terdakwa Riki Fernando Tambunan Als Nando adalah sabu-sabu selanjutnya saksi Haryani (penuntutan dalam berkas terpisah) kembali kerumah dan meletakkan plastic asoy warna hitam tersebut dibawah kompor;

Bahwa setelah itu Sdr. Rudi (belum tertangkap) kembali menghubungi saksi Haryani (penuntutan dalam berkas terpisah) menanyakan apakah paket yang telah dititipkan kepada Terdakwa Riki Fernando Tambunan Als Nando telah diterima oleh saksi Haryani (penuntutan dalam berkas terpisah) dan apakah Saksi Toni telah datang, lalu saksi Haryani mengatakan kepada Sdr. Rudi (belum tertangkap) dimana paket dari Terdakwa Riki Fernando Tambunan Als Nando telah diterima dan disimpan dibawah kompor didapur rumah apabila saksi Toni datang suruh aja langsung mengambil sendiri;

Bahwa saksi Yuldi Eka Saputra, saksi Hadyanto Pasaribu dan saksi Wawan Arif yang merupakan Anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yaitu saksi Toni Adi Putra Munthe Als Toni dan saksi Rahmad Amek Bin Sariani di tempat kejadian perkara I dan disita barang bukti 1 (satu) paket plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna bening diduga berisikan narkoba jenis sabu berat kurang lebih 12 (dua belas) gram dan di TKP 2 disita lagi barang bukti 12 (dua belas) paket sabu kemudian pada saat akan membawa saksi Toni Adi Putra Munthe Als Toni dan saksi Rahmad Amek Bin Sariani tersebut ke kantor Polresta Pekanbaru handphone milik saksi Toni Adi Putra Munthe Als Toni dihubungi oleh seorang yang bernama sdr.Rudi, saat itu dengan menggunakan speaker dan didengar oleh saksi Yuldi Eka Saputra, saksi Hadyanto Pasaribu dan saksi Wawan Arif, saat itu sdr.Rudi mengatakan kepada saksi Toni Adi Putra Munthe Als Toni akan ada orang dari medan yang datang untuk menjemput sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dan saat itu sdr.Rudi menyuruh saksi Toni Adi Putra Munthe Als Toni untuk menjemput orang medan tersebut yang sedang berada di depan Mall Ciputra Jalan Riau Pekanbaru;

Bahwa selanjutnya sdr.Rudi mengirimkan nomor kontak orang medan yang dimaksudkannya tersebut ke handphone saksi Toni Adi Putra Munthe Als Toni, kemudian dengan pengawasan polisi saksi Toni Adi Putra Munthe Als Toni menghubungi nomor orang medan yang dikirimkan oleh sdr.Rudi tersebut;

Bahwa kemudian dengan petunjuk handphphone tersebut saksi Yuldi Eka Saputra, saksi Hadyanto Pasaribu dan saksi Wawan Arif yang merupakan Anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru berhasil melakukan penangkapan terhadap orang medan yang dimaksud oleh sdr.Rudi tersebut yakni saksi Rici Tanjung Als Irul adalah orang yang berasal dari daerah Tebing Tinggi Sumut, yang tujuannya adalah untuk menjemput sabu sebanyak 1 (satu) kilogram di Pekanbaru yang kemudian dibawa lagi ke Tebing Tinggi Sumut;

Bahwa selanjutnya setelah saksi Yuldi Eka Saputra, saksi Hadyanto Pasaribu dan saksi Wawan Arif yang merupakan anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Rici Tanjung saat itu saksi Yuldi Eka Saputra, saksi Hadyanto Pasaribu dan saksi Wawan Arif segera menunggu telpon dari sdr.Rudi dengan membawa saksi Toni Adi Putra Munthe Als Toni, saksi Rahmad Amek, dan saksi Rici Tanjung Als Irul tersebut kedalam mobil Opsnal, tidak lama

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 216/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian benar saja saat itu sdr.Rudi ternyata menghubungi handphone milik saksi Rici Tanjung dan saat itu sdr.Rudi sempat bertanya kepada saksi Rici Tanjung apakah saksi Rici Tanjung sudah bertemu dengan saksi Toni Adi Putra Munthe dan saat itu Sdr Rudi juga mengatakan kepada saksi Rici Tanjung agar saksi Rici Tanjung istirahat saja dahulu dirumahnya dan kalau mau makai sabu pakai saja dulu dirumah itu, kemudian sdr.RUDI menutup handphonenya;

Bahwa selanjutnya sesaat setelah itu sdr.Rudi kembali menghubungi handhphone milik saksi Toni Adi Putra Munthe Als Toni dengan mengatakan bawa orang medan (maksudnya adalah saksi Rici Tanjung) tu dulu ke rumah saksi Toni Adi Putra kalau mau narik-nariklah (maksud narik adalah menggunakan sabu) dirumah saksi Toni Adi Putra Munthe dan sdr Rudi juga mengatakan kepada saksi Toni Adi Putra Munthe bahwa jam 8 akan diantar sabu sebanyak 1 (satu) kilogram yang akan dijemput oleh saksi Rici Tanjung;

Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 wib sdr.Rudi kembali menghubungi handphone milik saksi Toni Adi Putra dan mengatakan "jemputlah barang tu, barangnya udah di rumah" kemudian dengan petunjuk saksi Toni Adi Putra Munthe saat itu saksi Yuldi Eka Saputra, saksi Hadyanto Pasaribu dan saksi Wawan Arif menuju ke jalan Sidomulyo Kec Senapelan Pekanbaru namun saat itu ternyata saksi Toni Adi Putra tidak menunjukkan langsung rumah yang dimaksud oleh Sdr.Rudi (belum tertangkap) melainkan saksi Yuldi Eka Saputra, saksi Hadyanto Pasaribu dan saksi Wawan Arif dibawa ke rumah kosong yang berada di jalan lain, rumah lain yang tidak ada penghuni, yang mana saksi Yuldi Eka Saputra, saksi Hadyanto Pasaribu dan saksi Wawan Arif yakin maksud sdr.Toni Adi adalah untuk mengelabui anggota Opsnal Sat Res Narkoba saat itu;

Bahwa selanjutnya ternyata Sdr.Rudi (belum tertangkap) kembali menghubungi handphone saksi Toni Adi dengan menanyakan kepada saksi Toni Adi "KAU DIMANA?" kemudian saksi Toni Adi mengatakan "INI UDAH DI DEPAN RUMAH ABANG" namun saat itu Sdr.Rudi (belum tertangkap) mengatakan kepada saksi Toni Adi "RUMAH AKU YANG DI SIDOMULYO!!!" kemudian saksi Toni Adi menutup handphonenya dan kemudian saksi Yuldi

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 216/PID.SUS/2020/PT PBR



Eka Saputra, saksi Hadyanto Pasaribu dan saksi Wawan Arif kembali menginterogasi saksi Toni Adi dan menanyakan kepada saksi Toni Adi dimana sebenarnya rumah yang Sdr.Rudi (belum tertangkap) maksud saat itu? kemudian saksi Toni Adi kembali menunjukkan sebuah yang menurutnya itu adalah benar rumah Sdr.RUDI (belum tertangkap);

Bahwa kemudian dalam perjalanan menuju ke rumah Sdr.Rudi (belum tertangkap) tersebut, saat itu Sdr.Rudi (belum tertangkap) kembali menghubungi handphone saksi Toni Adi dengan mengatakan, "*BERDIRI AJA KAU DIBAWAH POHON JAMBU, PANGGIL MBAK ANIK ATAU DIMAS*";

Bahwa selanjutnya ketika sampai dirumah Sdr.Rudi saat itu Anggota Opsnal Sat Res Narkoba turun dari mobil namun saat melihat Anggota Opsnal Sat Res Narkoba tiba-tiba ada saksi Hariyani berada dalam sebuah rumah yang Anggota Opsnal Sat Res Narkoba lihat saksi Hariyani berlari kearah dalam rumah tersebut untuk menghindari Anggota Opsnal Sat Res Narkoba yang saat itu datang kearah rumah tersebut;

Bahwa kemudian karena mencurigakan Anggota Opsnal Sat Res Narkoba segera mengamankan saksi Hariyani tersebut dan kemudian Anggota Opsnal Sat Res Narkoba menanyakan kepada saksi Hariyani siapa yang bernama *MBAK ANIK*?;

Bahwa kemudian saksi Hariyani itu mengatakan kalau dirinya adalah orang yang bernama *MBAK ANIK* dan kemudian Anggota Opsnal Sat Res Narkoba menanyakan kepada saksi Hariyani yang mengaku bernama *MBAK ANIK* tersebut dimana barangnya? (maksud barangnya tersebut adalah sabu) dan saksi Hariyani menjawab "*nanti saksi kenak*" (maksudnya nanti saksi tertangkap) dan saksi Hariyani mengatakan bahwa saksi Hariyani cuma dititipin saja;

Bahwa selanjutnya setelah di interogasi saksi Hariyani menunjukkan kepada Anggota Opsnal Sat Res Narkoba dimana keberadaan barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) kilogram yang dimaksud oleh Sdr.Rudi (belum tertangkap) dan saksi Hariyani mengarahkan ke dalam rumahnya dan menunjukkan bahwa sabu tersebut berada di bawah kompor didalam rumah tersebut dan saat itu ketika dilihat dibawah kompor ternyata ada beberapa

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 216/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helai kain lap yang menutupi sebuah bungkus plastic asoy warna hitam yang dibuka dan ternyata di dalamnya berisikan satu buah bungkus plastic teh cina warna hijau yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu ukuran kurang lebih 1 (satu) kilogram;

Bahwa kemudian saksi Hariyani kembali saksi Yuldi Eka Saputra, saksi Hadyanto Pasaribu dan saksi Wawan Arif interogasi dan saksi Hariyani mengakui memperoleh barang bukti plastic asoy warna hitam yang berisikan satu buah bungkus plastic teh cina warna hijau yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) kilogram tersebut dari anggota Polisi yakni terdakwa Riki Fernando Als Nando;

Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut sekira pukul 18.30 saksi Yuldi Eka Saputra, saksi Hadyanto Pasaribu dan saksi Wawan Arif melakukan penangkapan terhadap terdakwa Riki Fernando di Polsek Sukajadi tempat terdakwa berdinis;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa Riki Fernando mengakui telah menyerahkan 1 (satu) buah bungkus plastik asoy warna hitam namun tidak mengetahui plastic asoy warna hitam yang diserahkan kepada saksi Haryani berisikan sabu-sabu;

Bahwa dalam hal perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi (5) lima gram, terdakwa Riki Fernando Tambunan Als Nando tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 366/BB/VII/10242/2019 tanggal 27 Agustus 2019 dari Kantor cabang PT. Penggadaian (Persero) Pekanbaru Kota yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan terhadap barang bukti milik tersangka atas nama HARIYANI Als YANI Als ANIK Binti SUGIRANTO berupa :

- a. 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan satu buah bungkus The China warna hijau yang berisikan narkoba

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 216/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1.060,33 gram, berat pembungkusnya 60.71 gram dan berat bersih 999.62 gram dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 32 gram untuk bukti uji ke laboratories.
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
3. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 967.52 gram untuk dimusnahkan.
4. 1 (satu) bungkus plastik asoy hitam dan bungkus The China warna hijau adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 60.71 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 8843/NNF/2019 pada hari senin tanggal 09 september 2019 yang ditandatangani oleh Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melita Tarigan, M.Si dari Laboratorium Forensik Cabang Medan melakukan pengujian barang bukti berupa: narkotika jenis shabu dengan berat bersih 999, 62 gram, sementara berat 967,52 gram gram dimusnahkan pada tahap penyidikan, sementara sisanya dengan berat 0,1 gram untuk barang bukti dipengadilan, diduga mengandung narkotika milik tersangka Hariyani Als Yani Als Anik Binti Sugiranto dari hasil pengujian barang bukti positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis narkotika golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa RIKI FERNANDO TAMBUNAN Als NANDO pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya masih pada sekitar

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 216/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 bertempat di Jalan Sidomulyo I Nomor 44 Kelurahan Padan Bulan Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Provinsi Riau atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Pekanbaru, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi (5) lima gram"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 Terdakwa Riki Fernando Tambunan Als Nando dihubungi oleh Sdr. Rudi (belum tertangkap) dengan mengatakan "Pak dimana" lalu Terdakwa menjawab "dirumah ne, mau ke kantor" lalu Sdr. Rudi (belum tertangkap) berkata "bisa minta tolong pak" lalu Terdakwa jawab "minta tolong apa tuh Rud, jangan yang aneh aneh lah" lalu Sdr. Rudi (belum tertangkap) mengatakan "Ambilkan kantong plastic hitam di depan rumah, kasihkan ke Mbak Anik ya, kemudian Terdakwa jawab "surah ajalah dia yang ambil sendiri, kemudian Sdr. Rudi (belum tertangkap) mengatakan "minta tolonglah pak" setelah itu Terdakwa menyanggupi permintaan Sdr. Rudi (belum tertangkap) dengan mengatakan "ya udah lah aku ambil;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa Riki Fernando Tambunan Als Nando mengambil bungkus yang berada dalam kantong plastik warna hitam yang berada ditepi Jalan Sidomulyo I No. 44 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru tepatnya didepan rumah saksi Haryani (penuntutan dalam berkas terpisah);

Bahwa saksi Haryani (penuntutan dalam berkas terpisah) dihubungi oleh Sdr. Rudi (belum tertangkap) meminta untuk mengambil paket sabu dari Terdakwa Riki Fernando Tambunan Als Nando yang mana paket sabu tersebut akan diserahkan kepada saksi Toni (penuntutan dalam berkas terpisah) akan tetapi saksi Haryani (penuntutan dalam berkas terpisah) menolak permintaan Sdr. Rudi (belum tertangkap) dikarenakan saat itu sedang dirumah ada menerima tamu lalu saksi Haryani (penuntutan dalam berkas terpisah) mengatakan kepada Sdr. Rudi (belum tertangkap) suruh saja Nando langsung yang menyerahkan paket sabu tersebut kepada saksi

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 216/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toni (penuntutan dalam berkas terpisah) lalu Sdr. Rudi (belum tertangkap) mengatakan kepada saksi Haryani (penuntutan dalam berkas terpisah) bahwa itu numpang sebentar aja kok, nanti paketnya diantar oleh Nando didepan rumah dan akan langsung dijemput oleh saksi Toni (penuntutan dalam berkas terpisah);

Bahwa selanjutnya saksi Haryani (penuntutan dalam berkas terpisah) langsung pergi ke depan Rumahnya Jalan Sidomulyo I No. 44 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru dan berdiri dekat pagar rumah melihat Terdakwa Riki Fernando Tambunan Als Nando sedang diatas sepeda motor Vario warna merah Nopol BM 5790 QW berada didepan rumahnya dimana Terdakwa Riki Fernando Tambunan Als Nando merupakan tetangga dari saksi Haryani (penuntutan dalam berkas terpisah). Setelah Terdakwa Riki Fernando Tambunan Als Nando melihat saksi Haryani (penuntutan dalam berkas terpisah) datang kemudian Terdakwa Riki Fernando Tambunan Als Nando menghampiri saksi Haryani (penuntutan dalam berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor lalu saat berada didepan pagar Terdakwa Riki Fernando Tambunan Als Nando mengambil bungkusan plastic asoy warna hitam yang tergantung di sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Riki Fernando Tambunan Als Nando lalu menyerahkan bungkusan plastic asoy warna hitam kepada saksi Haryani (penuntutan dalam berkas terpisah) dan diterima oleh saksi Haryani (penuntutan dalam berkas terpisah) namun saat itu saksi Haryani (penuntutan dalam berkas terpisah) tidak melihat isi plastic asoy warna hitam tersebut dikarenakan saksi Haryani (penuntutan dalam berkas terpisah) telah mengetahui kalau plastic asoy warna hitam tersebut berisikan sabu-sabu dimana Sdr. Rudi (belum tertangkap) telah memberitahukan kepada saksi Haryani (penuntutan dalam berkas terpisah) paket atau barang yang akan diterima dari Terdakwa Riki Fernando Tambunan Als Nando adalah sabu-sabu selanjutnya saksi Haryani (penuntutan dalam berkas terpisah) kembali kerumah dan meletakkan plastic asoy warna hitam tersebut dibawah kompor;

Bahwa setelah itu Sdr. Rudi (belum tertangkap) kembali menghubungi saksi Haryani (penuntutan dalam berkas terpisah) menanyakan apakah

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 216/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket yang telah dititipkan kepada Terdakwa Riki Fernando Tambunan Als Nando telah diterima oleh saksi Haryani (penuntutan dalam berkas terpisah) dan apakah Saksi Toni telah datang, lalu saksi Haryani mengatakan kepada Sdr. Rudi (belum tertangkap) dimana paket dari Terdakwa Riki Fernando Tambunan Als Nando telah diterima dan disimpan dibawah kompor didapur rumah apabila saksi Toni datang suruh aja langsung mengambil sendiri;

Bahwa saksi Yuldi Eka Saputra, saksi Hadyanto Pasaribu dan saksi Wawan Arif yang merupakan Anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yaitu saksi Toni Adi Putra Munthe Als Toni dan saksi Rahmad Amek Bin Sariani di tempat kejadian perkara I dan disita barang bukti 1 (satu) paket plastik klip warna bening diduga berisikan narkoba jenis sabu berat kurang lebih 12 (dua belas) gram dan di TKP 2 disita lagi barang bukti 12 (dua belas) paket sabu kemudian pada saat akan membawa saksi Toni Adi Putra Munthe Als Toni dan saksi Rahmad Amek Bin Sariani tersebut ke kantor Polresta Pekanbaru handphone milik saksi Toni Adi Putra Munthe Als Toni dihubungi oleh seorang yang bernama sdr.Rudi, saat itu dengan menggunakan speaker dan didengar oleh saksi Yuldi Eka Saputra, saksi Hadyanto Pasaribu dan saksi Wawan Arif, saat itu sdr.Rudi mengatakan kepada saksi Toni Adi Putra Munthe Als Toni akan ada orang dari medan yang datang untuk menjemput sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dan saat itu sdr.Rudi menyuruh saksi Toni Adi Putra Munthe Als Toni untuk menjemput orang medan tersebut yang sedang berada di depan Mall Ciputra Jalan Riau Pekanbaru;

Bahwa selanjutnya sdr.Rudi mengirimkan nomor kontak orang medan yang dimaksudkannya tersebut ke handphone saksi Toni Adi Putra Munthe Als Toni, kemudian dengan pengawasan polisi saksi Toni Adi Putra Munthe Als Toni menghubungi nomor orang medan yang dikirimkan oleh sdr.Rudi tersebut;

Bahwa kemudian dengan petunjuk handhpone tersebut saksi Yuldi Eka Saputra, saksi Hadyanto Pasaribu dan saksi Wawan Arif yang merupakan Anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru berhasil melakukan penangkapan terhadap orang medan yang dimaksud oleh

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 216/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr.Rudi tersebut yakni saksi Rici Tanjung Als Irul adalah orang yang berasal dari daerah Tebing Tinggi Sumut, yang tujuannya adalah untuk menjemput sabu sebanyak 1 (satu) kilogram di Pekanbaru yang kemudian dibawa lagi ke Tebing Tinggi Sumut;

Bahwa selanjutnya setelah saksi Yuldi Eka Saputra, saksi Hadyanto Pasaribu dan saksi Wawan Arif yang merupakan Anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Rici Tanjung saat itu saksi Yuldi Eka Saputra, saksi Hadyanto Pasaribu dan saksi Wawan Arif segera menunggu telpon dari sdr.Rudi dengan membawa saksi Toni Adi Putra Munthe Als Toni, saksi Rahmad Amek, dan saksi Rici Tanjung Als Irul tersebut kedalam mobil Opsnal, tidak lama kemudian benar saja saat itu sdr.Rudi ternyata menghubungi handphone milik saksi Rici Tanjung dan saat itu sdr.Rudi sempat bertanya kepada saksi Rici Tanjung apakah saksi Rici Tanjung sudah bertemu dengan saksi Toni Adi Putra Munthe dan saat itu Sdr Rudi juga mengatakan kepada saksi Rici Tanjung agar saksi Rici Tanjung istirahat saja dahulu dirumahnya dan kalau mau makai sabu pakai saja dulu dirumah itu, kemudian sdr.RUDI menutup handphonenya;

Bahwa selanjutnya sesaat setelah itu sdr.Rudi kembali menghubungi handphone milik saksi Toni Adi Putra Munthe Als Toni dengan mengatakan bawa orang medan (maksudnya adalah saksi Rici Tanjung) tu dulu ke rumah saksi Toni Adi Putra kalau mau narik-nariklah (maksud narik adalah menggunakan sabu) dirumah saksi Toni Adi Putra Munthe dan sdr Rudi juga mengatakan kepada saksi Toni Adi Putra Munthe bahwa jam 8 akan diantar sabu sebanyak 1 (satu) kilogram yang akan dijemput oleh saksi Rici Tanjung;

Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 wib sdr.Rudi kembali menghubungi handphone milik saksi Toni Adi Putra dan mengatakan "jemputlah barang tu, barangnya udah di rumah" kemudian dengan petunjuk saksi Toni Adi Putra Munthe saat itu saksi Yuldi Eka Saputra, saksi Hadyanto Pasaribu dan saksi Wawan Arif menuju ke jalan Sidomulyo Kec Senapelan Pekanbaru namun saat itu ternyata saksi Toni Adi Putra tidak menunjukkan langsung rumah yang dimaksud oleh Sdr.Rudi (belum tertangkap) melainkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yuldi Eka Saputra, saksi Hadyanto Pasaribu dan saksi Wawan Arif dibawa ke rumah kosong yang berada di jalan lain, rumah lain yang tidak ada penghuni, yang mana saksi Yuldi Eka Saputra, saksi Hadyanto Pasaribu dan saksi Wawan Arif yakin maksud sdr.Toni Adi adalah untuk mengelabui anggota Opsnal Sat Res Narkoba saat itu;

Bahwa selanjutnya ternyata Sdr.Rudi (belum tertangkap) kembali menghubungi handphone saksi Toni Adi dengan menanyakan kepada saksi Toni Adi "KAU DIMANA?" kemudian saksi Toni Adi mengatakan "INI UDAH DI DEPAN RUMAH ABANG" namun saat itu Sdr.Rudi (belum tertangkap) mengatakan kepada saksi Toni Adi "RUMAH AKU YANG DI SIDOMULYO!!!" kemudian saksi Toni Adi menutup handphonenya dan kemudian saksi Yuldi Eka Saputra, saksi Hadyanto Pasaribu dan saksi Wawan Arif kembali menginterogasi saksi Toni Adi dan menanyakan kepada saksi Toni Adi dimana sebenarnya rumah yang Sdr.Rudi (belum tertangkap) maksud saat itu? kemudian saksi Toni Adi kembali menunjukkan sebuah yang menurutnya itu adalah benar rumah Sdr.RUDI (belum tertangkap);

Bahwa kemudian dalam perjalanan menuju ke rumah Sdr.Rudi (belum tertangkap) tersebut, saat itu Sdr.Rudi (belum tertangkap) kembali menghubungi handphone saksi Toni Adi dengan mengatakan, "BERDIRI AJA KAU DIBAWAH POHON JAMBU, PANGGIL MBAK ANIK ATAU DIMAS";

Bahwa selanjutnya ketika sampai dirumah Sdr.Rudi saat itu Anggota Opsnal Sat Res Narkoba turun dari mobil namun saat melihat Anggota Opsnal Sat Res Narkoba tiba-tiba ada saksi Hariyani berada dalam sebuah rumah yang Anggota Opsnal Sat Res Narkoba lihat saksi Hariyani berlari kearah dalam rumah tersebut untuk menghindari Anggota Opsnal Sat Res Narkoba yang saat itu datang kearah rumah tersebut;

Bahwa kemudian karena mencurigakan Anggota Opsnal Sat Res Narkoba segera mengamankan saksi Hariyani tersebut dan kemudian Anggota Opsnal Sat Res Narkoba menanyakan kepada saksi Hariyani siapa yang bernama MBAK ANIK?;

Bahwa kemudian saksi Hariyani itu mengatakan kalau dirinya adalah orang yang bernama MBAK ANIK dan kemudian Anggota Opsnal Sat Res

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 216/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba menanyakan kepada saksi Hariyani yang mengaku bernama MBAK ANIK tersebut dimana barangnya? (maksud barangnya tersebut adalah sabu) dan saksi Hariyani menjawab "nanti saksi kenak" (maksudnya nanti saksi tertangkap) dan saksi Hariyani mengatakan bahwa saksi Hariyani cuma dititipin saja;

Bahwa selanjutnya setelah di interogasi saksi Hariyani menunjukkan kepada Anggota Opsnal Sat Res Narkoba dimana keberadaan barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) kilogram yang dimaksud oleh Sdr.Rudi (belum tertangkap) dan saksi Hariyani mengarahkan ke dalam rumahnya dan menunjukkan bahwa sabu tersebut berada di bawah kompor didalam rumah tersebut dan saat itu ketika dilihat dibawah kompor ternyata ada beberapa helai kain lap yang menutupi sebuah bungkus plastic asoy warna hitam yang dibuka dan ternyata di dalamnya berisikan satu buah bungkus plastic teh cina warna hijau yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu ukuran kurang lebih 1 (satu) kilogram;

Bahwa kemudian saksi Hariyani kembali saksi Yuldi Eka Saputra, saksi Hadyanto Pasaribu dan saksi Wawan Arif interogasi dan saksi Hariyani mengakui memperoleh barang bukti plastic asoy warna hitam yang berisikan satu buah bungkus plastic teh cina warna hijau yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) kilogram tersebut dari anggota Polisi yakni terdakwa Riki Fernando Als Nando;

Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut sekira pukul 18.30 saksi Yuldi Eka Saputra, saksi Hadyanto Pasaribu dan saksi Wawan Arif melakukan penangkapan terhadap terdakwa Riki Fernando di Polsek Sukajadi tempat terdakwa berdinan;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa Riki Fernando mengakui telah menyerahkan 1 (satu) buah bungkus plastik asoy warna hitam namun tidak mengetahui plastic asoy warna hitam yang diserahkan kepada saksi Haryani berisikan sabu-sabu.

Bahwa dalam hal perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 216/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi (5) lima gram, terdakwa Riki Fernando Tambunan Als Nando tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 366/BB/VII/10242/2019 tanggal 27 Agustus 2019 dari Kantor cabang PT. Penggadaian (Persero) Pekanbaru Kota yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan terhadap barang bukti milik tersangka atas nama HARIYANI Als YANI Als ANIK Binti SUGIRANTO berupa :

a. 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan satu buah bungkus The China warna hijau yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1.060,33 gram, berat pembungkusannya 60.71 gram dan berat bersih 999.62 gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 32 gram untuk bukti uji ke laboratories.
2. Barang bukti diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
3. Barang bukti yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 967.52 gram untuk dimusnahkan.
4. 1 (satu) bungkus plastik asoy hitam dan bungkus The China warna hijau adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusannya 60.71 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : 8843/NNF/2019 pada hari senin tanggal 09 september 2019 yang ditandatangani oleh Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si dari Laboratorium Forensik Cabang Medan melakukan pengujian barang bukti berupa: narkoba jenis shabu dengan berat bersih 999, 62 gram, sementara berat 967,52 gram gram dimusnahkan pada tahap penyidikan, sementara sisanya dengan berat 0,1 gram untuk barang bukti dipengadilan, diduga mengandung narkoba milik tersangka Hariyani Als Yani Als Anik Binti Sugiranto dari hasil pengujian barang bukti

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 216/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I sesuai dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-469/PEKAN/10/2019 tanggal 2 Maret 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIKI FERNANDO TAMBUNAN Als NANDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKI FERNANDO TAMBUNAN Als NANDO dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan satu buah bungkus Teh China warna Hijau yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1.060,33 gram , berat pembungkusnya 60,71 gram dan berat bersih 999.62 gram.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Haryani Als Yani Als Anik Binti Sugiranto

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah, Nomor Polisi BM 5790 QW.

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 216/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Ade Kurniawan Als Ade Bin (Alm) Syafnir

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1141/Pid.Sus/2019/PN Pbr tanggal 19 Desember 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa Riki Fernando Tambunan Als Nando tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum tidak melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1141/Pid.Sus/2019/PN Pbr atas nama Terdakwa Riki Fernando Tambunan Als Nando tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1141/Pid.Sus/2019/PN Pbr tanggal 23 Maret 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Riki Fernando Tambunan Alias Nando tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara jual beli narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas)** Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 216/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan satu buah bungkus Teh China warna Hijau yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1.060,33 gram, berat pembungkusnya 60,71 gram dan berat bersih 999.62 gram.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Haryani Als Yani Als Anik Binti Sugiranto

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah, Nomor Polisi BM 5790 QW.

Dikembalikan kepada saksi Ade Kurniawan Als Ade Bin (Alm) Syafnir

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menyatakan banding tanggal 23 Maret 2020 dan Penuntut Umum telah menyatakan banding tanggal 30 Maret 2020 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta.Pid/2020/PN Pbr, permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum tanggal 6 April 2020 dan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tanggal 7 April 2020;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa disertai dengan memori banding tertanggal 10 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 15 April 2020, memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 29 April 2020;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzaqe) dalam

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 216/PID.SUS/2020/PT PBR



tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya memohon Pengadilan Tinggi Pekanbaru menyatakan :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa/Pembanding Riki Fernando Alias Nando;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 23 Maret 2020 dalam perkara pidana Nomor 1141/Pid.Sus/2019/PN Pbr;
3. Mengadili dan memeriksa sendiri perkara aquo dan seterusnya menyatakan bahwa Terdakwa/Pembanding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;
4. Menyatakan Terdakwa/Pembanding lepas dari segala tuntutan hukum tersebut dan membebaskan dari tahanan;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuannya, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan setelah putusan aquo dibacakan;
7. Membebaskan perkara ini kepada negara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1141/Pid.Sus/2019/PN Pbr tanggal 23 Maret 2020, serta memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sudah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memperbaiki

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 216/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak menjadi perantara jual beli narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada pengadilan tingkat banding; Dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1141/Pid.Sus/2019/PN Pbr tanggal 23 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah menjalani masa penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini, maka Terdakwa juga tetap ditahan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa juga dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHP, serta ketentuan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 216/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1141/Pid.Sus/2019/PN Pbr tanggal 23 Maret 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin**, tanggal **18 Mei 2020** yang terdiri dari **H. Dasniel,S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Erwin Tumpak Pasaribu, S.H.,M.H** dan **Rumintang,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **20 Mei 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **M. F. Eva J. S, S.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

ttd

ttd

Erwin Tumpak Pasaribu, S.H.,M.H

H. Dasniel,S.H.,M.H

ttd

Rumintang,S.H.,M.H

Panitera Pengganti;

ttd

M. F. Eva J. S, S.H

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 216/PID.SUS/2020/PT PBR